

## Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i dalam Nikah Syighār

Alamsyah, Thahir Maloko

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
alamsyahalam833@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang nikah syighar. Dengan pokok masalah yang kemudian diuraikan kedalam berbagai sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Hakikat Nikah Syighar ?; 2) Bagaimana Dampak Nikah Syighar ?; 3) Bagaimana Pandangan Hanafi dan Syafi'i tentang Nikah Syighar ?. Tujuan dan jenis penelitian skripsi ini deskripsi kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Penelitian kualitatif atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan, dimulai dari menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji, menyadur, dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hakikat nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan anak perempuannya yang ia miliki dengannya. 2) dampak nikah syighar adalah akan ada rasa menyesal terhadap dirinya. 3) menurut Mazhab Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya ialah karena nikah syighar menjadikan hubungan jima' diantara keduanya anak atau saudari perempuannya sebagai syarat pengganti mahar. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hukum nikah syighar ialah haram, dan status pernikahan seseorang melalui akad syighar ialah dianggap akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah.

### Pendahuluan

Nikah syighar adalah apabila seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki ini juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan laki-laki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut.<sup>1</sup>

Nikah syighar adalah pernikahan yang didasarkan pada kesepakatan atau menukarkan dengan menjadikan 2 orang perempuan untuk dijadikan sebagai mahar keduanya.<sup>2</sup> Pernikahan adalah asas pokok kehidupan yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi asas pokok kehidupan ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>3</sup> Karakteristik Islam ialah setiap perintah yang harus dikerjakan umatNya pasti sudah di tentukan syari'atnya yang merupakan tata cara petunjuk serta pelaksanaannya. Begitu pula halnya dengan pernikahan, yang merupakan perintah Allah untuk seluruh umatNya dan merupakan sunnah RasulNya. Maka dari itu sudah jelas bahwa pernikahan telah mencakup syari'at dan hikmahnya. Tujuan pernikahan ialah menjalankan perintah Allah swt.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), h.18-19.

<sup>2</sup> M. Thahir Maloko, "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.

<sup>3</sup> Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata alam Sistem Hukum Nasional* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), h. 99.

Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang dapat melaksanakan hubungan suami istri dan saling percaya satu sama lain dengan menggunakan metode lafadz nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini hanya melihat dari segi saja adalah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan merupakan saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi saling melengkapi. Karena perkawinan termasuk ajaran agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan untuk mengharap keridhaan Allah swt. Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan sakina mawadah warahma dan selalu hidup bersama dalam lindungan Allah swt.<sup>5</sup>

Secara etimologis, kata syighar mempunyai arti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya ketika kencing. Bila dihubungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah syighar mengandung arti kabar kurang baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu. Secara terminologis, nikah syighar yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak wanitanya dengan syarat laki-laki itu pun mengawinkan pula anak wanitanya kepadanya dan tidak ada mahar didalamnya.<sup>6</sup>

Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu sama lain. perkawinan secara langsung dapat dilihat sebagai prosedur menghasilkan manusia hamba Allah yang diserahkan tugas ini kepada manusia sebagai khalifah-nya. Menghasilkan makhluk manusia melalui perkawinan sangat besar artinya, sebab Allah menginginkan adanya makhluk manusia ini, sehingga untuk itu Allah menciptakan makhluk pertama Adam.<sup>7</sup> Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dalam hal perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal untuk selalu mendapatkan kebahagiaan yang abadi.<sup>8</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila kedua calon mempelai dengan terpaksa melakukan perkawinan atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum terjadinya akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) harus diberitahu kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan ini yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan atas dasar kemauan masing-masing oleh kedua calon mempelai.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Darajat Zakiah, *Ilmu fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 37.

<sup>6</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. Ke I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 78.

<sup>7</sup>Fuad Modh Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak tiri, Anak Angkat, Anak Zina* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 27.

<sup>8</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 6.

<sup>9</sup>Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia* (Al' Adl, Volume VII Nomor 13, Januari-juni, 2015), h. 23-24.

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan ialah suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan bahagia.<sup>10</sup> Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih.<sup>11</sup>

Bisa juga diartikan bahwa pernikahan ialah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk menikmati anggota tubuh dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk menikmati anggota tubuh dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka laki-laki lain tidak boleh mendapatkannya. Sedangkan pengharunya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh isterinya, syari'at melarang poliandri dan memperbolehkan poligami.<sup>12</sup>

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, Oleh karena itu perkawinan disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah tujuan Syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan ialah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat (*mitsaqanghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah.<sup>13</sup> Dalam melaksanakan perkawinan biasanya dirayakan dengan acara yang berbagai macam jenis tergantung keinginan kedua mempelai.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan semua yang keperluan hidupnya tercapai, sehingga muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>14</sup>

Tujuan pernikahan sangatlah mulia, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, rasa nyaman, dan kekal abadi. Pernikahan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau batin., melainkan harus keduanya.

Pernikahan adalah hal paling utama untuk menentukan waktu sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah sah, sehingga dapat melakukan hubungan intim dan terlepas dari perzinaan. Sebab, zina perbuatannya sangat kotor dan dapat merusak bagi yang melakukannya,

---

<sup>10</sup> Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FiqH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

<sup>11</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Yudisia, vol. 5, NO. 2, Desember, 2014), h. 287.

<sup>12</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Islam Wa Adillatuhu, penerjemah, Hayyie al-Kattani, Abdul, Fiqh Islam* 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 7.

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 22.

menurut ajaran Islam, zina salah satu dosa besar yang dilarang oleh al-Qur'an dan tidak boleh dilakukan.<sup>15</sup>

Salah satu ayat yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Qur'an adalah: QS al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>16</sup>

## Pembahasan

### Tinjauan Umum tentang Nikah Syigar

Secara etimologis, kata syighar mempunyai arti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya ketika kencing. Bila dihubungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah syighar mengandung arti kabar kurang baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu. Secara terminologis, nikah syighar yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan syarat laki-laki itu pun mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada mahar didalamnya. Dalam bentuk nyatanya adalah sebagai berikut: seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki lain: “saya kawinkan anak wanita saya bernama si A kepadamu dengan mahar saya pun juga mengawinkan anak wanitamu yang bernama si B.” Pria lain itu menjawab dalam bentuk kabul: “saya terima mengawini anak wanitamu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak wanitaku yang bernama si B.”<sup>52</sup>

Nikah syighar adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang pria dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa adanya mahar.<sup>53</sup>

Perkawinan adalah dasar bagi pembentukan keluarga dalam Islam. Ketika Islam tiba di Jazira Arab, disana sudah beberapa bentuk perkawinan. Semuanya dilarang kecuali satu: perkawinan atas persetujuan sukarela si istri, sebagaimana yang dipraktekkan dimasa kini. Poligini dibolehkan tetapi monogomi lebih disukai. Syarat persamaan (memperlakukan semua istri secara adil) merupakan batasan penting, sekaligus mengisyaratkan bahwa poligini dibolehkan dengan syarat. Perkawinan harus diumumkan, maskawin dan keuangan serta keperluan rumah tangga adalah tanggung jawab suami.<sup>54</sup>

Menurut prof. Abdur Rahman bahwa, “Al-Syigar adalah istilah arab yang berarti mempunyai seekor anjing sewaktu ia melintas. Inilah sebabnya mengapa kata yang sama dikenakan pada

<sup>15</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.3.

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2012), h. 324.

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 78-79.

<sup>53</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I: Bogor: Kencana, 2003), h. 42.

<sup>54</sup> Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 41.

bentuk pernikahan yang tidak diinginkan ini karena ada persamaan dengan menjemput seorang perempuan tanpa membayar mahar (mas kawin) pada waktu menikahinya.<sup>55</sup>

Pendapat ini pula dapat dipahami bahwa mahar merupakan hak seorang perempuan dan merupakan harta pribadinya, bukan semata hadiah dari pengantin laki-laki untuk dinikmati oleh orang tua pihak perempuan, atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak dengan memberikan anak atau saudara perempuan seseorang untuk dikawini secara tukar dengan mengawini anak atau saudara perempuan laki-laki yang lain sebagai hadiah tanpa membayar mahar (mas kawin).<sup>56</sup>

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّعَارِ. وَ الشُّعَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. الخُمْسَةُ، لَكِنِ التَّرْمِذِيُّ لَمْ يَذْكَرْ تَفْسِيرَ الشُّعَارِ. وَ أَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ. وَ هُوَ كَذَلِكَ فِي

رواية احمد و البخارى و مسلم

---

<sup>55</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng *Fikih II* Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 10.

<sup>56</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, *Fikih II*, h. 11.

Artinya:

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar. [HR. Jama’ah, tetapi Tirmidzi tanpa menyebutkan penjelasan arti syighar dan Abu Dawud menjadikan penjelasan arti syighar itu sebagai perkataan Nafi’. Dan hadits seperti itu diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim]”.<sup>57</sup>

Jika seseorang mengetahui akan adanya larangan pernikahan syighar, namun ia tetap melaksanakannya maka harus diberlakukan baginya *had* secara penuh, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan semacam ini tidak diserahkan kepadanya, akan tetapi, jika tidak mengetahuinya, maka tidak ada *had* baginya dan anak yang telah dilahirkan tetap berada dipihaknya. Demikian juga perempuan yang juga dinikahnya, jika ia mengetahui larangan, maka ia harus mendapatkan hukuman (*had*), dan jika tidak mengetahuinya, maka tidak ada hukuman apapun baginya.<sup>58</sup>

Namun para ulama berbeda pendapat tentang illat dilarangnya nikah syighar ini. Adapun perbedaan tersebut:

1. Ada yang berpendapat karena sifatnya masih menggantungkan atau memaukufkan, seolah-olah yang satu berkata kepada yang lain, tidaklah saudara dapat menjadi suami anakku sebelum anak saudara jadi istriku.
2. Ada pula yang berpendapat bahwa sebabnya atau illatnya itu karena menjadikan kelamin sebagai hak bersama di mana kelamin masing-masing dijadikan mahar terhadap yang lain. Perempuan yang nikah itu sendiri tidak memperoleh faedah dari mahar yang seharusnya dia terima, tetapi bahkan mahar itu kembali manfaatnya kepada wali, karena maharnya tadi ditukarkan dengan perempuan yang dijadikan istrinya, padahal semestinya mahar itu diterima oleh si wanita itu tadi. Hal ini berarti menzalimi kedua perempuan tersebut dan merampas hak mahar dari perkawinannya. Dengan demikian pendapat ini sesuai dengan asal kata syighar.

Pada masa sebelum Islam, kawin syighar ini diakui sebagai suatu bentuk perkawinan, yang kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad saw. setelah datangnya Islam.<sup>59</sup>

Bentuk pernikahan tersebut yang menjadi maharnya adalah perbuatan yang menikahkan anaknya yang dirasakan oleh orang menikahnya itu. Anak perempuan yang dinikahi oleh walinya itu sama sekali tidak terima dan merasakan mahar dari

---

<sup>57</sup> Al-Imam Al-Mundziri, *Mukhtshar Shahih Muslim* (Cet. I; Surabaya: Perputakaan STAI Ali Bin Abi Thalib, 2017), h. 592.

<sup>58</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Cet. VII; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 403.

<sup>59</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, h. 12.

pernikahan tersebut, padahal keberadaan mahar semestinya untuk perempuan yang dinikahkannya itu, bukan wali untuk yang menikahkannya, yang tidak terdapat dalam pernikahan ini adalah mahar dan menikahkan. Oleh sebab itu, pernikahan dalam bentuk seperti ini dilarang, baik dalam hukum positif maupun didalam hukum Islam itu sendiri. Ulama sepakat tentang keharaman hukum pernikahan syighar tersebut, karena jelas adanya larang Nabi tersebut. Nabi pun menjelaskan illat hukumnya yaitu tidak terdapat mahar dalam pernikahan ini sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam pernikahan.<sup>60</sup>

Menurut Ibnu Qudamah, yang menyebabkan batal atau tidak sahnya nikah syighar adalah karena masing-masing dari kedua laki-laki yang melangsungkan pernikahan syighar itu sepakat menjadi imbalan satu sama lain sebagai pengganti maharnya. Ia mengkiyaskan batalnya akad nikah ini dengan batalnya akad dalam transaksi jual beli. Ia mencontohkan bahwa tidak sah jual beli bagi orang yang mengatakan “aku membeli baju mu tapi dengan syarat kamu juga harus membeli baju ku”. Hal ini menurutnya sama artinya dengan masyarakat akad diatas akad. Pertukaran nikah syighar nlah yang dilarang Nabi tersebut. Dengan pendapat Ibnu Qudamah bahwa nikah syighar itu tidak sah (*fasid*), baik tanpa mahar maupun menyebutkan mahar. Dari segi dasar dalam berpendapat, Ibnu Qudamah beralasan dengan hadits nabi dan pendapat sahabat serta menerapkan qiyas.<sup>61</sup>

Larangan pernikahan dalam istilah lain sering juga disebut mahram terdiri dari dua bentuk. Pertama larangan yang berlaku untuk selama-lamanya/abadi (*mu'abbad*) dan larangan dalam waktu tertentu (*mu'aqqat*).

#### 1. Larangan abadi

Larangan abadi terdiri dari tiga bentuk yaitu:

##### a. Karena pertalian nasab yaitu

- 1) Ibu, nenek (dari garis ibu dan bapak) dan terus keatas
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan terus kebawah
- 3) Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu
- 4) Saudara perempuan ibu (bibi)
- 5) Saudara perempuan ayah (bibi)
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung (kemenakan)
- 7) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah (kemenakan)
- 8) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu (kemenakan)
- 9) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung (kemenakan)
- 10) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah (kemenakan)
- 11) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu (kemenakan)

##### b. Karena pertalian kerabat/semenda

- 1) ibu dari isteri (mertua)
- 2) anak (bawaan) isteri yang telah dicampuri (anak tiri)

---

<sup>60</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 152-153.

<sup>61</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mugni Jilid III* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 41.

- 3) isteri bapak (ibu tiri)
  - 4) isteri anak (menantu)
  - 5) Saudara perempuan isteri (kak atau adik ipar) selama dalam pernikahan
- c. karena pertalian persusuan
- 1) Dengan perempuan yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keatas
  - 2) Dengan perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis dibawah
  - 3) Dengan perempuan saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah
  - 4) Dengan perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas
  - 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
2. Larangan dalam waktu tertentu (*mu'aaqqat*)
- Dilarang melangsungkan pernikahan anantara seseorang laki-laki dengan perempuan karena keadaan tertentu:
- a. Perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan orang lain (isteri orang lain)
  - b. Perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain.
  - c. Mengumpulkan dua isteri atau lebih (poligami) dimana hubungan antar isteri dengan isteri lain terikat dalam pertalian nasab atau susuan. Seperti menikahi perempuan pertalian nasab atau sesusuan. Seperti menikahi perempuan adik-kakak (sekandung) sekaligus, seayah atau seibu serta keturunannya. Atau menikahi perempuan sekaligus dengan bibinya.
  - d. Sedang dalam keadaan ihram baik menikah atau menikahkan
  - e. Larangan poligami melebihi kuota maksimal yang telah ditentukan yaitu empat orang isteri. Walaupun salah seorang dari mereka (isteri) ada yang sudah diceraikan tetapi masih dalam masa iddah *raj'i* (iddah yang bisa dirujuk)
  - f. Larangan menikahi yang sudah ditalak *ba'in shugra* (yang sudah ditalak tiga) atau *bain kubra* (dengan bekas isterinya yang di li'a/dituduh melakukan zina)
  - g. Tidak beragama islam. Walaupun dalam kitab fiqh ada kebolehan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab (Kristen atau Yahudi), namun hukum yang berlaku di indonesia (KHI) melarang menikah beda agama ini (pasal 40). Adapun alasannya adalah karena untuk kemaslahan keluarga.<sup>62</sup>

Sayuti Thalib menjelaskan, pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan menikah dengan perempuan mana saja. Sungguh-pun demikian, juga diberikan pembatasan-pembatasan. Sebagai pembatasan, seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan-perempuan tertentu. Dalam larangan itu tampak segi-segi larangan itu. Sifat larangan itu berupa perlainan agama, larangan nikah karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda yang timbul dari pernikahan yang terdahulu.<sup>63</sup>

Larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2:221

<sup>62</sup> Yayan sofyandkk, *Relasi suami isteri dalam Islam* (Cet. I; Jakarta :pusat study Wenite (PSW), 2004), h. 10-12.

<sup>63</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 2, (2014), h. 297-298.

وَلَا تَنْكِحُوا آلَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَا اٰمَةٌ ۗ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۗ وَلَوْ اٰ  
 اَعْرَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا آلَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْءٌ مِّنْكُمْ ۗ وَمِنْ خَيْرٍ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ اٰ اَعْرَبْتُمْ ۗ اُوْلٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْاٰلِ الْاٰتِ  
 وَالْمَعْرِفَةِ ۗ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.<sup>64</sup>

Ayat tersebut menegaskan tentang, dilarang menikahi wanita musyrik hingga dia beriman, Dilarang menikah dengan laki-laki musyrik hingga dia beriman, Orang musyrik itu membawa kepada neraka sedangkan tuhan membawa kepada kebaikan dan kemampuan.<sup>65</sup>

### Nikah Syigar dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i

Secara etimologi, dalam kamus *al-munawwir*, syighar merupakan nikah tukar menukar anak perempuan tanpa mahar.<sup>66</sup> Sedangkan dalam Kamus Arab Indonesia, “syighar berarti kawin-mengawinkan kepada perempuan tanpa mas kawin”.<sup>67</sup> Menurut Ahmad asy-Syarbashi, asal kata syighar didalam bahasa Arab berarti “anjing mengangkat sebelah kakinya untuk kencing”. Kata ini juga berarti “kosong dan tidak berpenghuni”. Sebagai contoh, kata-kata baladun *syaghirun*, yang berarti negeri yang jauh dan tidak terpenuhi. Islam menyebut kata di atas adalah (syighar) untuk menunjukkan satu bentuk nikah yang diharamkan dan tidak boleh dapat dilakukan.<sup>68</sup>

<sup>64</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2012), h. 35.

<sup>65</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 2, (2014), h. 297.

<sup>66</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arb-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 727.

<sup>67</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1973), h. 199.

<sup>68</sup> Ahmad asy-Syarbashi, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan* (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), h. 248.

Nikah syighar merupakan pernikahan yang didasarkan pada janji atau kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar atau jaminan diantara keduanya. Ucapan akadnya yaitu “saya nikahkan anda dengan putri saya atau saudara perempuan saya, dengan syarat anda menikahkan saya dengan putri anda atau saudari perempuan anda” jika pernikahan ini terjadi maka pernikahan tersebut batal. Jadi yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat agar laki-laki itu

mengawinkan anak perempuannya dengan si wali tanpa ada mahar diantara keduanya.<sup>69</sup>

Pada masa sebelum Islam, nikah syighar diakui sebagai suatu dalam perkawinan, yang kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad saw setelah datangnya Islam, karena perkawinan tersebut menghalangi dan mengambil hak perempuan. Sayid Sabik memasukannya ke dalam pernikahan yang dilarang. seorang yang mengawinkan yang ada dibawah perwaliannya kepadanya dengan tidak ada mahar dalam keduanya. Para Ulama sepakat bahwa perkawinan tersebut tidak sah, terlarang dan akadnya batal.<sup>70</sup> Dalam pernikahan ini tidak ada kewajiban atas nafkah, waris dan juga mas kawin. Tidak berlaku pula segala macam bentuk hukum yang berlaku pada kehidupan suami-istri tersebut.<sup>71</sup>

Islam hanya menggunakan istilah nikah syighar untuk bentuk pernikahan yang dilarang ini. Pernikahan disebut karena tidak disertai mahar. Ada yang mengatakan bahwa Islam menanamkan pernikahan itu sebagai pernikahan syighar karena buruknya, dan serupa ketika anjing mengangkat kakinya sebelah disaat kencing, pernikahan ini banyak yang mengatakan pernikahan pada zaman jahiliyyah sebelum datangnya Islam, ketika Islam datang, Nabi Muhammad saw mengharamkan pernikahan tersebut. Dalam pandangan kalangan fukaha, akad tersebut tidak dibenarkan dalam agama, di dalam pernikahan syighar, perempuan tidak harus anak perempuan dan saudara perempuan, bisa juga dari anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudari perempuan atau perempuan yang lain, juga mempunyai hukum yang haram sama dengan anak perempuan dan saudari perempuan sendiri pada pernikahan syighar.<sup>72</sup>

Nikah syighar menurut ahli fiqh adalah bentuk pernikahan ketika seorang laki-laki mengawinkan perempuan yang berada dibawah kekuasaannya dengan tujuan agar laki-laki lain itu juga mengawinkan perempuan dibawah kekuasaannya dengan laki-laki pertama, tanpa ada mas kawin pada kedua pernikahan itu. Sesuai dengan tujuannya boleh yang dijadikan mas kawin disini adalah organ kelamin perempuan sebagai imbalan bagi organ kelamin perempuan lainnya, dengan kata lain mas kawinnya hanya pertukaran organ kelamin perempuannya. Mayoritas Ulama sepakat bahwa nikah syighar tidak diperbolehkan karena ada larangan berkenaan dengan pernikahan tersebut yang diriwayatkan dalam hadits shahih. Namun para fuqaha berbeda pendapat tentang apabila terjadi pernikahan syighar, maka pernikahan tersebut dapat disahkan dengan memberikan mahar *mitsl*.<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah* (Cet. Ke II; Depok: Senda Media Utama, 2017), h. 417.

<sup>70</sup> Ahmad Sobari, *Nikah Siri Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 1 No. 1 2013), h. 54.

<sup>71</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Cet. VII; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 403.

<sup>72</sup> Ahmad asy-Syarbashi, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, h. 248.

<sup>73</sup> Ihsan Nul Hakim, *Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah* (Bengkulu; STAIN Curup, 2016), h. 86-87.

Secara praktek ini merupakan pernikahan yang dilakukan dengan cara tukar menukar (barter) anak perempuannya atau saudari perempuan dijadikan masing-masing istri tanpa ada mahar tersebut, seorang pria berkata kepada pria lain “Nikahkanlah aku dengan anak perempuan mu dan aku nikahkan kamu dengan anak perempuan ku). Oleh karena, nikah syighar ini sudah nampak seperti barter komoditas yang bersyarat jual beli. Hal ini karena laki-laki membebaskan pembayaran mahar untuk anak perempuannya dengan syarat dirinya juga bisa menikahi anak perempuannya atau saudara perempuannya dari laki-laki yang hendak menikahnya anak perempuannya tersebut, bahwa pernikahan syighar tersebut akan berdampak rasa penyesalan .

Nikah syighar ini dipandang nikah jahiliyyah karena prakteknya dikenal jauh sejak sebelum syariat Islam disebarkan oleh baginda Rasulullah saw. <sup>74</sup> Para ulama sepakat bahwa bentuk nikah syighar ialah, “seseorang yang menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut menikahkan dengan perempuan yang di bawah perwaliannya juga tanpa ada mahar keduanya”. Para ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak diperbolehkan, berdasarkan larangan akan hal itu. Apakah larangan yang berhubungan dengan hal itu bisa diketahui alasannya karena tidak adanya pengganti atau tidak. Jika kita katakan tidak bisa diketahui alasannya, maka harus dibatalkan secara mutlak. Jika katakan alasannya adalah tidak adanya mahar, maka bisa dengan memberikan mahar *mitsl* seperti akad nikah dengan mahar khamer atau babi. <sup>75</sup>

Hukum nikah syighar adalah dibatalkan sebelum suami menggauli istrinya. Jika suami telah menggauli istrinya maka pernikahannya dibatalkan jika pernikahan tersebut tidak menggunakan mahar jika masing-masing dari keduanya memberikan mahar maka pernikahan tidak dibatalkan. <sup>76</sup> Baik undang-undang perkawinan maupun KHI tidak membicarakan bentuk perkawinan tersebut, karena perkawinan tersebut dilarang oleh agama, oleh karenanya tidak perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan resmi. <sup>77</sup>

Jika seseorang mengetahui akan adanya larangan nikah syighar, namun dia tetap melaksanakannya maka harus diberlakukan baginya *had* secara penuh, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak diserahkan kepadanya. Akan tetapi jika tidak mengetahuinya, maka tidak ada *had* baginya dan anak yang telah dilahirkan tetap berada di pihaknya. Demikian juga perempuan yang dinikahnya, jika dia mengetahui larangan tersebut, maka ia harus mendapatkan hukuman (*had*), dan jika dia tidak mengetahuinya, maka tidak ada hukuman apapun yang didapat baginya. <sup>78</sup> Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

---

<sup>74</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 2: Cinta Terlarang* (Cet. I: Jakarta: Kuningan Setiabudi, 2018), h. 10.

<sup>75</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Cet. I; Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 115.

<sup>76</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Bahrul Falah, 2005), h. 591.

<sup>77</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 79.

<sup>78</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, h. 403.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ مَسْلَمٌ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw bersabda, tidak ada nikah syighar dalam Islam.”<sup>79</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعَارِ. وَ الشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوَّجَنِي ابْنَتَكَ وَ أَرْوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوَّجَنِي أُخْتَكَ وَ أَرْوِّجُكَ أُخْتِي

Artinya:

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah saw melarang nikah syighar. Sedangkan nikah syighar yaitu, seorang laki-laki berkata, “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku menikahkan kamu dengan anak perempuanku, atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku”.”<sup>80</sup>

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّعَارِ. وَ الشَّعَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Artinya:

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah syighar. Sedangkan nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut dan keduanya tanpa mahar.”<sup>81</sup>

Sebagian Ulama berpendapat bahwa nikah syighar yang dilarang ini adalah nikah silang tersebut meskipun dengan membayar mas kawin, karena sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka menambahkan bahwa letak dilarangnya nikah syighar ini bukan karena tidak membayar mas kawin, tetapi lebih pada tindakan prefentif dan pencegahan, mengingat jika manusia diberi kebebasan mempraktekan akad nikah semacam ini, tentu anak-anak perempuan mereka tak ubahnya barang yang bisa dipertukarkan, sehingga mereka dengan mudah melakukan bargaining untuk kepuasan syawatnya, meskipun berlangsungnya akad itu dengan membayar mas kawin. Dengan mempertimbangkan dekadensi moral manusia masa kini, karena kurang dalam memegang amanat dan lemah keimanannya; karena ketika moral mereka rusak, maka niat-niat mereka juga bejat. sehingga seandainya

<sup>79</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 6* (Beirut: Daarul Ma’rifah, 2010), h. 877.

<sup>80</sup> Al-Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid III* (Jakarta: Klang Book Centre, 2017), h. 53.

<sup>81</sup> Al-Imam Al-Mundziri, *Mukhtshar Shahih Muslim* (Cet. I; Surabaya: Perputakaan STAI Ali Bin Abi Thalib, 2017), h. 592.

pernikahan semacam ini dibolehkan, niscaya manusia akan mempermainkan hakekat dan martabat perempuan, sehingga langkah prefensif harus segera dilakukan.<sup>82</sup>

Dari penelitian ini ada terbukti pernikahan semacam ini tidak membawa keberkahan, bahkan salah satu dari rumah tangga mereka bermasalah, secara otomatis merembet kepada keluarga anaknya dan pasangannya. Inilah kenyataan yang ada dan sering terjadi. Contohnya, Zaid dan Amr yang masing-masing memiliki anak perempuan lalu mereka nikah silang, meskipun dengan membayar maskawin atau tidak membayarnya; jika suatu saat hubungan antara Zaid antara istrinya yang tak lain adalah anak perempuan Amr tidak harmonis, maka tidak menutup kemungkinan Zaid melakukan upaya merusak hubungan Amr dan anaknya, bahkan mungkin juga istri Zaid dijadikan alat untuk mengambil anaknya dari Amr. Tentu kejadian seperti ini sangat merugikan dan lagi-lagi yang menjadi korbannya adalah perempuan.<sup>83</sup>

### 1. Pandangan Imam Hanafi tentang Nikah Syighar

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya ialah karena nikah syighar dalam mazhab ini ialah menjadikan hubungan jima' diantara keduanya anak atau saudara perempuannya sebagai syarat pengganti mahar. Maka akadnya dianggap sah, sementara syaratnya dianggap fasid atau rusak, dan pernikahan tidak dianggap batal akadnya hanya karena syarat fasid. Adapun status fasid yang ada pada syarat nikah yaitu karena menjadikan hubungan jima' bukanlah harta benda ataupun sesuatu yang dapat dimanfaatkan hingga tidak sah untuk dijadikan mahar. Dari sini maka diwajibkan kepada kedua belah pihak yang sepakat yang ingin menikahi masing-masing anak perempuannya atau saudara perempuannya untuk membayar mahar *mitsil* atau mahar dengan standar yang berlaku pada pernikahan pada orang-orang pada umumnya.<sup>84</sup>

Kawin syighar itu sah, bagi tiap-tiap anak perempuan yang bersangkutan wajibkan mendapatkan mahar yang sepadan dari masing-masing suaminya. Karena kedua pria yang menjadi pertukaran anak perempuannya sebagai mahar tidaklah tepat, sebab wanita itu bukan sebagai barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka. Bila diperhatikan pendapat Hanafi, maka dapat dipahami bahwa dalam perkawinan ini yang batal adalah segi maharnya, bukan pada akadnya sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan persyaratan memberikan minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya tersebut tidak batal dan baginya perkawinannya berhak atas mahar *mitsil*.<sup>85</sup>

Dalam nikah syighar ini yang batal ialah dari maharnya, bukan pada akad nikahnya, dalam suatu perkawinan dengan syarat yang memberikan minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya disini tidak batal dan bagi

---

<sup>82</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 373-374.

<sup>83</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, h. 374.

<sup>84</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 2: Cinta Terlarang*, h. 12.

<sup>85</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 11.

wanitanya berhak atas mahar *mitsil* (mas kawin yang sepadan).<sup>86</sup> Larangan yang berhubungan nikah syighar itu bisa diketahui alasannya karena tidak adanya pengganti atau tidak. Jika dikatakan tidak tau alasannya, maka harus dibatalkan secara mutlak. Jika dikatakan alasannya adalah tidak ada mahar, maka bisa sah dengan memberikan mahar *mitsl* seperti akad nikah dengan mahar khamar dan babi.<sup>87</sup>

## 2. Pandangan Imam Syafi'i tentang Nikah Syighar

Mazhab yang dominan dipakai di Indonesia ini menegaskan bahwa hukum nikah syighar ialah haram, dan status pernikahan seseorang melalui akad syighar ialah dianggap akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah. Alasan keharamannya yaitu karena menjadikan hubungan jima' sebagai mahar serta adanya muqaddimah syarat dalam akad nikah. Alasan lainnya ialah karena lafadz yang eksplisit tentang larangan yang ada pada hadits tanpa ada dalil lain yang menjadi penyanggahnya membuat makna dari redaksi larangan nikah Syighar ini berindikasi kepada keharaman.<sup>88</sup>

Jika seorang pria menikahkan anak wanitanya dengan lelaki lain, atau menikahkan wanita lain yang dia walikan, siapa pun dia, dengan syarat pria lain itu menikahkannya dengan anak wanitanya atau wanita yang dia walikan, siapa pun dia, dengan syarat bahwa mahar masing-masing dari keduanya itu digunakan sebagai mahar untuk kemaluan yang lain, atau syarat laki-laki lain itu menikahkannya dengan wanita lain tanpa menyebutkan mahar untuk masing-masing dari dua wanita yang dinikahi tersebut, maka itulah nikah syighar yang dilarang Rasulullah.<sup>89</sup> Jika telah ditentukan mahar untuk salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, maka pernikahannya tetap sah dengan memberikan mahar *mitsl*, sedangkan mahar yang telah ditentukan tidak sah.<sup>90</sup>

Mazhab Syafi'i tidak menghalalkan menikahkan tersebut, dan dia hapus. Jika pria yang dinikahkan menggauli masing-masing wanita tersebut, maka masing-masing tersebut berhak atas mahar standar, dan dia harus menjali iddah. Nikah syighar itu sama seperti pernikahan yang tidak sah dalam semua hukumnya; tidak berbeda sama sekali. Jika laki-laki pertama menikahkan perempuannya dengan laki-laki kedua, atau menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang dia walikan, dengan syarat masing-masing salah satu dari dua perempuan itu disebutkan ukurannya, dan mahar wanita yang lain juga disebutkan ukurannya, baik lebih sedikit atau lebih banyak, atau dengan syarat perempuan yang satu disebutkan maharnya dan perempuan yang lain tidak disebutkan maharnya, atau laki-laki lain ini

---

<sup>86</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 43.

<sup>87</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, h. 115.

<sup>88</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 2 : Cinta Terlarang*, h. 14.

<sup>89</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 9 Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 442.

<sup>90</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, h. 115.

mengatakan, “dia tidak berhak atas mahar,” maka yang demikian itu bukan nikah syighar yang dilarang.<sup>91</sup>

Nikah tanpa kepemilikan mahar itu hukumnya boleh, maka nikah berbeda dari jual beli.<sup>17</sup> Tetapi dalam pernikahan ini ada mahar standar manakala istri telah digauli. Nikah tersebut seperti jual beli yang tidak sah dan objeknya telah rusak, maka dia tidak merusak nikah. Dalam nikah tanpa mahar dan nikah dengan mahar yang tidak sah tidak ada larang dari Rasulullah, sehingga kalau ada maka kami mengharamkannya berdasarkan larangan beliau itu terjadi dalam nikah syighar. Karena Allah membolehkan pernikahan tanpa mahar, maka akad nikah itu didasarkan pada dua hal. Pertama, nikah itu sendiri. Kedua, apa yang dimiliki dengan nikah, yaitu mahar.<sup>92</sup>

Jika dilihat dari pendapat pendapat tersebut, perbedaan Ulama tentang sah atau tidaknya nikah syighar dengan penyebutan mahar boleh jadi disebabkan karena perbedaan dalam menilai sebab pelarangan Nabi, Ulama yang mensahkan memandang bahwa alasan dilarangnya pernikahan tersebut dapat diserahkan dengan pemberian mahar *mitsil*, Ulama yang tidak memperbolehkan pernikahan itu memahami bahwa batalnya pernikahan tersebut disebabkan karena rusaknya akad.<sup>93</sup>

## Kesimpulan

Hakikat nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan anak perempuannya yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan mas kawin bagi keduanya maupun salah satu darinya saja atau tidak memberikan mas kawin sama sekali. Pernikahan tersebut didasarkan pada janji atau kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar atau jaminan diantara keduanya. Dampak nikah syighar adalah akan ada rasa menyesal terhadap dirinya. Hal ini dikarenakan adanya syarat yang akan menikahkan orang dengan anak perempuannya tanpa mahar dan dengan syarat orang tersebut pula akan menikahkan dirinya dengan anak perempuan dari wali pertama tersebut tentunya pernikahan ini sangat dilarang dalam hukum Islam. Menurut Imam Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya ialah karena nikah syighar dalam mazhab ini ialah menjadikan hubungan jima' diantara keduanya anak atau saudari perempuannya sebagai syarat pengganti mahar. Maka akadnya dianggap sah, sementara syaratnya dianggap fasid atau rusak, dan pernikahan tidak dianggap batal akadnya hanya karena

---

<sup>91</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 9 Terjemahan*, h. 442-443.

<sup>17</sup> Nur Ilma and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi' i Dan Hanafi,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

<sup>92</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 9 Terjemahan*, h. 445.

<sup>93</sup> Ihsan Nul Hakim, *Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah*, h. 88.

syarat fasid. sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan syarat yang memberikan minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya disini tidak batal dan bagi perempuannya berhak atas mahar *mitsil*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i Nikah tersebut seperti jual beli yang tidak sah dan objeknya telah rusak, maka dia tidak merusak nikah. Dalam nikah tanpa mahar dan nikah dengan mahar yang tidak sah tidak ada larangan dari Rasulullah, sehingga kalau ada maka kami mengharamkannya berdasarkan larangan beliau itu terjadi dalam nikah syighar. Jika telah ditentukan mahar untuk salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, maka pernikahannya tetap sah dengan memberikan mahar *mitsl*, sedangkan mahar yang telah ditentukan tidak sah.

### Daftar Pustaka

- Abidin.Slamet. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka setia, 1999.
- Tutik, Titik Triwulan *Hukum Perdata alam Sistem Hukum Nasional* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.
- Maloko, M. Thahir. "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.
- Zakiah, Darajdat, *Ilmu fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. Ke I; Jakarta: Kencana, 2016).
- Fachruddin, Fuad Modh *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak tiri, Anak Angkat, Anak Zina* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991).
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Munawar, Akhmad, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia* (Al' Adl, Volume VII Nomor 13, Januari-juni, 2015).
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Yudisia, vol. 5, NO. 2, Desember, 2014
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, penerjemah, Hayyie al-Kattani, Abdul, Fikih Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003).
- Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2012).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 78-79.
- Syahrani, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng *Fikih II* Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Al-Imam Al-Mundziri, *Mukhtshar Shahih Muslim* (Cet. I; Surabaya: Perputakaan STAI Ali Bin Abi Thalib, 2017), h. 592.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Cet. VII; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004).
- Ibnu Qudamah, *Al Mugni Jilid III* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Yayan Sofyan,dkk, *Relasi suami isteri dalam Islam* (Cet. I; Jakarta :pusat study Wenite (PSW), 2004).
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arb-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1973).
- Ahmad asy-Syarbashi, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan* (Jakarta: Lentera Basritama, 1997).
- Ahmad Sobari, *Nikah Siri Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 1 No. 1 2013).
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Cet. VII; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012).